

# UU ITE & PERLINDUNGAN

## DATA PRIBADI

**Dr. Helni Mutiarsih Jumhur SH, MH , CLA**


Head Of Center Of Excellence (COE) Policy and Technology Ethics  
Telkom University

Prodi Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika  
(STEI ITB)

Bandung , 5 Desember 2024



## ECOSYSTEM REGULATION “DUALITY”



# UUITE

---

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*

---


*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*

---

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK*

---


*PP NO 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
ELEKTRONIK*



# UU TELEKOMUNIKASI

---


- UU NO 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
- UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
- PP NO 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
- PP NO 53 TENTANG FREKUENSI DAN ORBIT SATELITE
- PP NO 46 TENTANG POSTELSIAR
- PP NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
- PM NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI






# UU TERKAIT TRANSAKSI ELEKTRONIK

---

- *UU NO 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI*
- *UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN*
- *UU NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHPIDANA*
- *PP NO 80 TAHUN 2019 TENTANG PMSE*
- *PERPRES NO 95 TAHUN 2019 TENTANG SPBE*
- *PERPRES NO 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA*







# Sistem Elektronik

**Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan **Informasi Elektronik**.


## PSE

*Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat*

## Jenis

Transaksi elektronik :

1. Transaksi elektronik Publik
2. Transaksi elektronik Private



# DEFINISI

---

**Perbuatan Hukum** Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis: perbuatan hukum yang dikehendaki oleh pelaku, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain, serta perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh pelaku, seperti perbuatan melawan hukum

---

**Komputer** Komputer adalah alat elektronik yang dapat memproses data, melakukan perhitungan, dan mengeksekusi program-program yang telah ditentukan. Komponen-komponen komputer terdiri dari bagian-bagian atau perangkat yang esensial untuk membentuk sistem. Setiap komponen memiliki peran khusus yang saling terkait dalam menjalankan tugas komputasi. Komponen-komponen ini dapat dibagi menjadi empat jenis: perangkat input, perangkat processing, perangkat output, dan perangkat storage. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda, namun bekerja secara bersinergi untuk menjalankan tugas komputasi seperti pengolahan teks, gambar, atau data lainnya


---

**Jaringan Komputer** Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan beberapa komputer independen agar dapat berbagi sumber daya, informasi, dan data. Dalam konteks jaringan komputer, terdapat peran-peran penting seperti klien (client) yang menerima layanan dan peladen (server) yang menyediakan layanan. Model ini dikenal sebagai sistem client-server. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama pengguna, serta memfasilitasi pertukaran informasi dan berbagi sumber daya seperti printer, file, dan koneksi internet

---

**Media Elektronik Lainnya**

# EKOSISTEM DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK



# PENYELENGGARA TRANSAKSI ELEKTRONIK

*Penyelenggara Sistem Elektronik  
adalah setiap:*

1. *Orang,*
2. *penyelenggara negara,*
3. *Badan Usaha, dan*
4. *masyarakat*



# Penyelenggara

Orang : jual belilangsung

Negara : e-government, LPSE

Badan Usaha : Tokopedia, Shopee

Masyarakat : PANDI, APJII

# PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK ADALAH PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK OLEH INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA ATAU INSTITUSI YANG DITUNJUK OLEH INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA.



PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT ADALAH PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK OLEH ORANG, BADAN USAHA, DAN MASYARAKAT.



# INFORMASI ELEKTRONIK

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.





# DOKUMEN ELEKTRONIK


Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Jenis Tanda Tangan Elektronik




**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

[https://tte.kominfo.go.id/listPSrE/\\_](https://tte.kominfo.go.id/listPSrE/_)



Teken pake  
*By Djelas Tandatangan Bersama*  
**Téken  
Aja!**



Xianature

ACTIV

Xianature

# KONTRAK ELEKTRONIK

1. perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan:
2. Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya

1. Perjanjian Jual Beli
2. Perjanjian sewa Menyewa
3. Perjanjian Pinjam meminjam
4. Perjanjian Sewa Guna Usaha


1. Sepakat
2. Kecakapan
3. Suatu Sebab Yang Halal
4. Suatu Hal Tertentu




Transaksi  
Elektronik

Perjanjian  
Elektronik

Syarat Sah  
Perjanjilan




**Ekosistem Data Dalam  
Penyelenggaraan Sistem Elektronik  
/Perdagangan Elektronik**



UU no 9 tahun 1999 UUPK

perdagangan  
PP no 80 tahun 2019 ttg  
PMSE



# BENTUK TRANSAKSI /HUBUNGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PPPMSE



Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha




Pelaku Usaha dengan Konsumen




Pribadi dengan Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



instansi penyelenggara negara dengan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan




Konsumen antara  
Konsumen antara



Konsumen antara  
Konsumen akhir



Konsumen akhir  
Konsumen akhir



Konsumen antara  
Konsumen antara

# PENGERTIAN KONSUMEN



**Konsumen** setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

**Konsumen antara** memiliki pengertian sebagai berikut :antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir

**Konsumen akhir** adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk

# PERLINDUNGAN KONSUMEN



---

Diperolehnya informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli

---

Keyakinan bahwa produk yang dibeli berbahaya baik bagi kesehatan maupun keamanan jiwanya

---

Produk yang dibeli cocok dan sesuai keinginannya, baik dari segi kualitas, ukuran, harga dan sebagainya

---

Konsumen mengetahui cara penggunaanya

---

Jaminan bahwa produk yang dibelinya dapat berguna dan  
berfungsi dengan baik.

---

Jaminan bahwa apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak

# PERBUATAN YANG DILARANG



- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan** dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang **melanggar kesusilaan**.
  - Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan** dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang **perjudian**.
  - Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan** dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau **pencemaran nama baik**.
  - Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan** dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki **muatan pemerasan dan/atau pengancaman**.
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak **menyebarluaskan berita bohong dan menyesatkan** yang mengakibatkan **kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**.
  - Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak **menyebarluaskan informasi** yang ditujukan untuk **menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**.

UU 11 TAHUN 2008 UUITE	UU 1 TAHUN 2024 UUITE	PIDANA
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</p>	<p><b>Pasal 28</b></p> <p><b>(1)Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.</b></p>	<p><i>Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i></p>

## UU No 9 tahun 1999 ttg UUPK

Konsumen	Pelaku Usaha	Sanksi PIDANA
<p><b>Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.</b></p>	<p><b>Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi</b></p>	<p><b>Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.</b></p>



**Konsumen dalam Perdagangan elektronik (e-commerce) Berdasarkan Pasal 4 PP No 80 tahun 2019 tentang PMSE:**

1. Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha (B2B)
2. Pelaku Usaha dengan Konsumen (B2C)
3. Pribadi dengan Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (C2C)
4. instansi penyelenggara negara dengan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (G2B)

**Pasal 43 Penawaran Secara Elektronik Barang dan/atau Jasa dalam PMSE dapat dilakukan melalui:**

- 1.surat tercatat;
- 2.email;
- 3.situs online;
- 4.media elektronik; atau
- 5.saluran Komunikasi Elektronik lainnya.

## **Jurisdiksi syber**

# SERTIFIKASI KEANDALAN

Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus:

1. audit atau
2. uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan.

# NAMA DOMAIN



*Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam, berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.*

.com

.edu

.org

# NAMA DOMAIN



- *Nama Domain tingkat tinggi generik;*
- *Nama Domain tingkat tinggi Indonesia;*
- *Nama Domain Indonesia tingkat kedua; dan*
- *Nama Domain Indonesia tingkat turunan.*
- *Top Level domain :* Domain gTLD .id, .sg, .my, .tv
- *Second Level domain :* subdomain
- *Third Level domain*


# PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

*Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik*



# DEFINISI DATA PRIBADI

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang **teridentifikasi** atau **dapat diidentifikasi** secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik



# JENIS DATA PRIBADI



## ***Data Spesifik***

*data dan informasi kesehatan;*  
*data biometrik;*  
*data genetika;*  
*catatan kejahatan;*  
*data anak;*  
*data ker.rangan pribadi;*  
*dan/ atau*  
*data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan*  
*perundang-undangan.*

## ***Data Umum***

- *nama lengkap;*
- *jenis kelamin;*
- *agama;*
- *status perkawinan;*  
*dan/ atau*
- *Data Pribadi yang dikombinasikan*
- *mengidentifikasi seseorang.*



# HAK SUBJEK DATA PRIBADI

*Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan:*

- *Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum,*
- *tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan*
- *akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.*

# **PERSETUJUAN SUBJEK DATA PRIBADI**



- Ekspilist Dan Spesifik
- Satu Atau Lebih Tujuan
- Tertulis Dan Terekam
- Elektronik Dan Non Elektronik
- Permintaan Persetujuan Dan Persetujuan Lain
- Informasi Tertentu Yang Wajib Disampaikan

# HAK SUBJEK DATA PRIBADI



- Meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, dan penggunaan data pribadi, akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi
- Melengkapi, memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan/keakuratan
- Mendapatkan akses dan memperoleh Salinan
- Mengakhiri pemrosesan data, menghapus, memusnahkan data pribadi miliknya
- Menarik Kembali persetujuan pemrosesan
- Mengajukan keberatan atas Tindakan pengambilan keputusan yang hanya berdasar pemrosesan otomatis
- Menunda/membatasi pemrosesan
- Mengajukan dan menerima ganti rugi atas pelanggaran
- Mendapatkan dan menggunakan, mengirimkan Data Pribadinya sesuai dengan struktur/format yang lazim dan aman

# KEAMANAN DATA PRIBADI



- Menyusun SOP
- Menentukan keamanan data berdasarkan sifat dan tingkat risiko
- Dalam memproses wajib menjaga kerahasiahan data pribadi
- Melakukan pengawasan kepada semua pihak yang melakukan pemrosesan
- Pemrosesan data pribadi menggunakan SE yang aman, andal dan bertanggung jawab



# TRANSFER DATA PRIBADI

- Transfer Data Pribadi Dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia
- Transfer Data Pribadi Diluar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia

# General Data Protection Regulation (GDPR)

- Peraturan **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAU GDPR** adalah undang-undang privasi dan keamanan terketat di dunia.
- Meskipun dirancang dan disahkan oleh Uni Eropa (UE), undang-undang ini memberlakukan kewajiban kepada organisasi di mana pun, selama mereka menargetkan atau mengumpulkan data yang terkait dengan orang-orang di UE.
- Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.
- GDPR akan mengenakan denda berat terhadap mereka yang melanggar standar privasi dan keamanannya, dengan hukuman yang mencapai puluhan juta euro
- Dengan GDPR, Eropa mengisyaratkan pendiriannya yang tegas terhadap privasi dan keamanan data di saat semakin banyak orang mempercayakan data pribadi mereka pada layanan cloud dan pelanggaran merupakan kejadian sehari-hari.



# GDPR mendefinisikan serangkaian istilah hukum secara panjang lebar


1. **Data pribadi** — Data pribadi adalah informasi apa pun yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. Nama dan alamat email jelas merupakan data pribadi. Informasi lokasi, etnis, jenis kelamin, data biometrik, keyakinan agama, kuki web, dan opini politik juga dapat menjadi data pribadi. Data **anonim** juga dapat masuk dalam definisi ini jika relatif mudah untuk mengidentifikasi seseorang dari data tersebut.
2. **Pemrosesan data** — Tindakan apa pun yang dilakukan pada data, baik secara otomatis maupun manual. Contoh yang dikutip dalam teks tersebut meliputi pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penataan, penyimpanan, penggunaan, penghapusan... Jadi pada dasarnya apa pun.
3. **Subjek data** — Orang yang datanya diproses. Mereka adalah pelanggan atau pengunjung situs Anda.
4. **Pengendali data** — Orang yang memutuskan mengapa dan bagaimana data pribadi akan diproses. Jika Anda adalah pemilik atau karyawan di organisasi Anda yang menangani data, ini adalah Anda.
5. **Pengolah data** — Pihak ketiga yang mengolah data pribadi atas nama pengendali data. GDPR memiliki peraturan khusus untuk individu dan organisasi ini. Ini dapat mencakup server cloud, seperti [Google Drive](#), [Proton Drive](#), atau [Microsoft OneDrive](#), atau penyedia layanan email, seperti [Proton Mail](#).



# DEFINISI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

- Hak Asasi yang dilindungi UU dan negara
- Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi





# DEFINISI DATA PRIBADI

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang **teridentifikasi** atau **dapat diidentifikasi** secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik





## • **Data Spesifik**

- *data dan informasi kesehatan;*
- *data biometrik;*
- *data genetika;*
- *catatan kejahatan;*
- *data anak;*
- *data ker.rangan pribadi; dan/ atau*
- *data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan*
- *perundang-undangan.*

## • **Data Umum**

- *nama lengkap;*
- *jenis kelamin;*
- *agama;*
- *status perkawinan; dan/ atau*
- *Data Pribadi yang dikombinasikan*
- *mengidentifikasi seseorang.*

# HAK SUBJEK DATA PRIBADI



*Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan:*

- *Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum,*
- *tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan*
- *akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.*

# **PERSETUJUAN SUBJEK DATA PRIBADI**




- Eksplist Dan Spesifik
- Satu Atau Lebih Tujuan
- Tertulis Dan Terekam
- Elektronik Dan Non Elektronik
- Permintaan Persetujuan Dan Persetujuan Lain
- Informasi Tertentu Yang Wajib Disampaikan




# HAK SUBJEK DATA PRIBADI




- Meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, dan penggunaan data pribadi, akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi
- Melengkapi, memperbaharui dan/atau memperbaiki kesalahan/keakuratan
- Mendapatkan akses dan memperoleh Salinan
- Mengakhiri pemrosesan data, menghapus, memusnahkan data pribadi miliknya
- Menarik Kembali persetujuan pemrosesan
- Mengajukan keberatan atas Tindakan pengambilan keputusan yang hanya berdasar pemrosesan otomatis
- Menunda/membatasi pemrosesan
- Mengajukan dan menerima ganti rugi atas pelanggaran
- Mendapatkan dan menggunakan, mengirimkan Data Pribadinya sesuai dengan struktur/format yang lazim dan aman



# SIKLUS DATA PRIBADI




# SIKLUS DATA PRIBADI PADA AI



# KEAMANAN DATA PRIBADI


- Menyusun SOP
- Menentukan keamanan data berdasarkan sifat dan tingkat risiko
- Dalam memproses wajib menjaga kerahasiahan data pribadi
- Melakukan pengawasan kepada semua pihak yang melakukan pemrosesan
- Pemrosesan data pribadi menggunakan SE yang aman, andal dan bertanggung jawab





# TRANSFER DATA PRIBADI

- Transfer Data Pribadi Dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia
- Transfer Data Pribadi Diluar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia



# LEMBAGA PEMERINTAH UNTUK PDP



- *perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi*
- *pengawasan*
- *penegakan hukum administratif*
- *fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan*



# PRINSIP-PRINSIP KUNCI PDP

1. *Perlindungan*
2. *kepastian hukum;*
3. *kepentingan umum;*
4. *kemanfaatan;*
5. *kehati-hatian;*
6. *keseimbangan;*
7. *pertanggungjawaban; dan*
8. *kerahasiaan.*

# PRINSIP-PRINSIP KUNCI PDP

1. "*asas pelindungan*" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan
2. "*asas kepastian hukum*" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung dalam penyelenggaranya sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. "*asas kepentingan umum*" adalah bahwa dalam menegakan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional
4. "*asas kemanfaatan*" adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.




# PRINSIP-PRINSIP KUNCI PDP

5. "*asas kehati-hatian*" adalah bahwa para pihak yang terkait dengan perosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.
6. "*asas keseimbangan*" adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.
7. "*asas pertanggungjawaban*" adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi
8. "*asas kerahasiaan*" adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.




# TANTANGAN KEPATUHAN DAN PRAKTEK TERBAIK

1. Definisi AI dalam sistem regulasi Indonesia
2. Regulasi AI sebagai aturan main yang jelas tentang implementasi AI di Indonesia diantaranya : standar subjek hukum, standar teknologi, standar data, standar data privasi
3. Implementasi Teknologi AI: Etik AI yang memiliki standar kaidah global dan lokal Indonesia
4. Lembaga yang mengawasi berjalannya AI di Indonesia terutama dalam implementasi lembaga Ethic AI dan Lembaga ODR untuk AI




# DAMPAK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP RISET DAN PENGEMBANGAN AI

- **Sumber Data** yang mengandung data pribadi terkait dengan proses di AI
- **Akses** terhadap data pribadi : subjek hukum data pribadi
- **Prinsip Data Pribadi** : adapun prinsip privasi yang harus dipenuhi, yaitu adanya pembatasan pengumpulan, spesifikasi tujuan, pembatasan pemakaian, transparansi dan persetujuan, serta akuntabilitas dan governance
- **Risiko**: teknologi AI dapat menganalisis dan memproses data secara otomatis, masif, tanpa **pandang bulu** maupun kemampuan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari subjek data yang terkena dampaknya
- **Regulasi** : dibuat regulasi yang tidak menghambat penggunaan data yang mengandung data pribadi dalam pengembangan AI (sandbox)



# CYBER LAW

- *Cyber law* adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya.
- Ruang lingkup *cyber law* meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, *hacking*, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen dan pemanfaatan internet dalam keseharian.



# DEFINISI DATA PRIBADI

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan Upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.



# INFORMASI

- Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik



# PENGENDALI DATA PRIBADI

Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.



# PROSESOR DATA PRIBADI

Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.



# SUBJEK DATA PRIBADI

- Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi
  - Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.\
- Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
  - Badan Publik
  - Organisasi Internasional



# HAK SUBJEK DATA PRIBADI

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan kejelasan informasi tentang identitas, dasar hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.



# HAK SUBJEK DATA PRIBADI

Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidak akuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.



# HAK SUBJEK DATA PRIBADI

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# HAK SUBJEK DATA PRIBADI

Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.



# WILAYAH BERLAKU UUPDP

- yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan
- di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum:
  - a. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - b. bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia



# PENGENDALI DATA PRIBADI

Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.



# PROSESOR DATA PRIBADI

Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.



# PEMROSESAN DATA PRIBADI

1. Pemperolehan dan pengumpulan;
2. Pengolahan dan penganalisisan;
3. Penyimpanan;
4. Perbaikan dan pembaruan;
5. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan; dan/ atau
6. Penghapusan atau pemusnahan



# PRINSIP PEMROSESAN DATA PRIBADI

- Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan ;



# PRINSIP PEMROSESAN DATA PRIBADI

- Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, penyalahgunaan, pengrusakan, dan/atau pengubahan yang tidak sah, penghilangan Data Pribadi
- Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi
- Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi beralhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas



• : PEMASANGAN ALAT PEMROSES ATAU PENGOLAH  
• : DATA VISUAL DI TEMPAT UMUM DAN FASILITAS  
• : PELAYANAN PUBLIK DILAKUKAN DENGAN  
• : KETENTUAN:

- a. untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan/atau penyelenggaraan lalulintas, pengumpulan, analisis, dan pengaturan Informasi lalu lintas;
- b. harus menampilkan Informasi pada area yang telah dipasang alat pemroses atau pengolah data visual; dan
- c. tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.

• •  
• • **PEMROSESAN DATA PRIBADI DAPAT DILAKUKAN  
OLEH 2 (DUA)ATAU LEBIH PENGENDALI DATA  
PRIBADI**

- a. Terdapat perjanjian antara para Pengendali Data Pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar-Pengendali Data Pribadi
- b. Terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan secara bersama; dan
- c. terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama

# DASAR PEMROSESAN DATA PRIBADI MELIPUTI

- A. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Dpemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek
- B. Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melalukan pedanjianata Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
- C. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- D. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi
- E. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan,umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan mkewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- F. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebututran, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi

# PEMROSESAN DATA PRIBADI BERDASARKAN, PERSETUJUAN,PENGENDALI DATA PRIBADI WAJIB MENYAMPAIKAN INFORMASI MENGENAI

- a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi
- b. tujuan pemrosesan Data Pribadi
- c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses
- d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi
- e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan
- f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi;
- g. hak Subjek Data Pribadi



# Persetujuan pemrosesan Data Pribadi

- a. Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam
- b. Persetujuan dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik
- c. Persetujuan sebagaimana mempunyai kekuatan hukum yang sama



# **PERMINTAAAN PERSETUJUAN HARUS MEMENUHI KETENTUAN**

- a. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya
- b. dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses
- c. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas



# PERJANJIAN PEMROSESAN DATA

- a. Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum
- b. Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi



# PEMROSESAN DATA PRIBADI ANAK

1. Pemrosesan Data Pribadi anak diselenggarakan secara khusus
2. Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/ atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang



# **PEMROSESAN DATA PRIBADI PENYANDANG DISABILITAS**

1. Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas diselenggarakan secara khusus
2. Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas melalui komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan ketentuan undangan.
3. Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas sebagaimana wajib mendapat persetujuan dari penyandang disabilitas dan/ atau wali penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan



# KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI

- Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.
- Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi



# DASAR PEMROSESAN DATA PRIBADI

1. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi
2. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian
3. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi
5. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan
6. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi



# PEMROSESAN DATA :PENGENDALI DATA PRIBADI WAJIB MENYAMPAIKAN INFORMASI

1. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi
2. tujuan pemrosesan Data Pribadi
3. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses
4. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi
5. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan
6. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi
7. hak Subjek Data Pribadi



# KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA

1. Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi, Data Pribadi Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.
3. Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi ,Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi
4. Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/ atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi



# KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA

5. Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi
6. Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi
7. Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi
8. Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses.



- 
- 
- 
- 
- **PENGENDALI DATA PRIBADI WAJIB MENOLAK MEMBERIKAN AKSES PERUBAHAN**

- a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/ atau orang lain;
- b. berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/ atau
- c. bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional



•  
•  
•  
• : **PENGENDALI DATA PRIBADI WAJIB MELAKUKAN PENILAIAN**  
•  
•

1. pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik
2. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik;
3. pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar
4. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi
5. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data
6. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi
7. pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi




# PENGENDALI DATA PRIBADI

## WAJIB MELAKUKAN PENILAIAN

1. pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik
2. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik;
3. pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar
4. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi
5. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data
6. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi
7. pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi



# PENGENDALI DATA PRIBADI WAJIB MELINDUNGI DAN MEMASTIKAN KEAMANAN



- 1. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi

# PENGENDALI DATA PRIBADI WAJIB MELINDUNGI DAN MEMASTIKAN KEAMANAN

1. Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi
2. Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi
3. Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah



# SUBJEK DATA PRIBADI MENARIK KEMBALI PERSETUJUAN

1. Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.
2. Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat  $3 \times 24$  (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.



# PENGENDALI DATA PRIBADI WAJIB MENGAKHIRI PEMROSESAN DATA PRIBADI DALAM HAL

1. Telah mencapai masa retensi
2. Tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai
3. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi



# PENGENDALI DATA PRIBADI WAJIB MENGHAPUS DATA PRIBADI DALAM HAL

- Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi
  - Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi
  - terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi
  - Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum



# Profil Pengajar



## Kontak Pengajar



Helnimj@telkomuniversity.ac.id



+6282120985719



Helnimj

## Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H.CLA

### Latar Belakang Pendidikan

- S3 Ilmu Hukum ,Hukum Teknologi Informasi Universitas Padjajaran
- S2 Ilmu Hukum , Hukum Teknologi Informasi, Universitas Padjajaran
- S1 Ilmu Hukum , Hukum Bisnis, Universitas Islam Bandung

### Riwayat Pekerjaan dan Pengalaman Profesional

- Head of Center of Policy and Ethic Technology Universitas Telkom 2024 - sekarang
- Vice Director of Riset Center Policy and Business ICT Universitas Telkom 2014-2019
- Dewan Pengawas PANDI domain .id 2019 - 2023 / 2023 - 2027
- Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis 2000- sekarang
- Dosen Pascasarjana MMPJJ Fakultas Ekonomi Bisnis
- Dosen Pascasarjana Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom 2019-sekarang

- Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Bidang Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 2005 – sekarang
- Tim Translasi dan penyusunan Modul Ethic AI For ASN- BALITBANG KOMINFO- ESCAPE UN-2023-sekarang
- Anggota penelitian Pembuatan Machine Learning Prediksi Harga- FEB-BRIN- BAPANAS 2022-sekarang
- Anggota Dewan Pengawas Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)PANDI 2019-2023 -2023-2027 Anggota Dewan
- Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Bidang Teknologi Informasi Kementerian Kemenkominfo- 2007-sekarang
- Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Stranas AI 2020-2021-BPPT- KemenristekDikti
- Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Bidang Teknologi Informasi Kementerian PANRB 2019-2020
- Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Bidang Teknologi Informasi Kementerian koordinator perekonomian 2017-2019
- Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Bidang Teknologi Informasi Kementerian Setneg 2013-2014